

**BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR**  
**NOMOR 25 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pembangunan di daerah Kolaka Timur perlu ditetapkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang mana T.A. 2020;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 Kabupaten Kolaka Timur telah selesai disusun dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur di Provinsi

Sulawesi Tenggara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 11 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2021.

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Timur Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur (Lembaran Daerah Nomor 54 Tahun 2018).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KOLAKA TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2020**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud adalah :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kolaka Timur;
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
7. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Timur;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Organisasi Perangkat Daerah.

**Pasal 2**

- 1) RKPD Tahun 2020 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk Tahun 2020 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2020 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
- 2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII : Penutup

3) Naskah RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termuat dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 3**

- 1) RKPD Tahun 2020 berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJMD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2016-2021 serta arah kebijakan dan isu strategis RKPD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020 dan RKP Tahun 2020.
- 2) RKPD Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Pedoman bagi OPD dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2020.

### **Pasal 4**

RKPD Tahun 2020 menjadi dasar penyusunan KUA Tahun Anggaran 2020 dan PPAS Tahun Anggaran 2020.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.


Ditetapkan di Tirawuta  
Pada tanggal 20-06-2019  
**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

ttd

**TONY HERBIANSYAH**

Diundangkan di Tirawuta  
Pada tanggal 20-06-2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOLAKA TIMUR,**

  
**EKO SANTOSO BUDIARTO**